

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/127/062023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN
KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 92 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan yang meninggal dunia;

b. bahwa Reno Renata, NPK: 262131589, *Account Representative* Khusus, Kantor Cabang Solok telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2023, dalam usia 34 tahun;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Selaku Pendiri Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Pada Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN KARENA MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan Pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan karena meninggal dunia, Saudari:

Nama : Reno Renata

Tempat & Tanggal Lahir : Kudus, 17 Februari 1989

Nomor Pokok Karyawan : 262131589

Grade : 7

Jabatan : *Account Representative Khusus 5*

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 8 Tahun 3 Bulan

Masa Kerja Keseluruhan : 8 Tahun 3 Bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Solok

Kedua : Memberikan kenaikan Gaji Pokok kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, sebagai berikut:

Golongan Lama : VII

Gaji Pokok Lama : Rp.3.350.000,00

Golongan Baru : VIII

Gaji Pokok Baru : Rp.4.040.000,00

Ketiga : Kepada ahli warisnya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN